

## SKRIPSI

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN MELALUI FASILITAS INTERNET



**SANTOSA PRIBADI**  
**NIM. 039814743**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN  
MELALUI FASILITAS INTERNET**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 570 342**



**Santosa Pribadi**  
**NIM. 039814743**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah disebutkan pada Bab II dan Bab III, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perkembangan dunia kedokteran membawa pengaruh yang cukup besar dalam pola hidup masyarakat dalam menentukan pelayanan kesehatan mana yang sesuai untuk dirinya. Pelayanan medis melalui internet telah menciptakan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang semakin cepat dan murah biayanya. Hubungan para pihak dalam pelayanan kesehatan melalui fasilitas internet tercipta saat pasien datang untuk berobat atau sekedar memeriksakan kondisi kesehatannya pada dokter atau rumah sakit. Dalam bekerja, seorang tenaga kesehatan dituntut untuk dapat bekerja sesuai dengan standar profesinya, karena apabila terjadi suatu kesalahan atau kelalaian yang membawa kerugian pada pasien maka dapat dituntut ganti rugi.
- b. Dasar tuntutan ganti rugi terhadap dokter dan rumah sakit adalah adanya wanprestasi dan perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membawa dampak yang cukup besar dalam memberikan perlindungan hukum pada konsumen kesehatan di Indonesia. Pembuktian adanya unsur kesalahan seorang tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seorang pasien yang dulunya dibebankan pada penggugat (pasien), kini menjadi kewajiban tergugat (dokter dan rumah sakit) untuk membuktikan tidak adanya kesalahan tersebut. Adanya pilihan dalam upaya penyelesaian sengketa kesehatan telah memberikan keuntungan pada para pihak untuk menentukan upaya hukum mana yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

## **2. Saran**

- a. Penerapan pelayanan kesehatan melalui fasilitas internet atau online hendaknya diikuti dengan pembuatan aturan dan perangkat hukum yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaannya. Hal ini untuk lebih dapat melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak baik itu pasien, dokter maupun rumah sakit.
- b. Perlunya dibentuk aturan perlindungan hukum yang secara khusus mengatur dan melindungi konsumen kesehatan

(pasien) dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan. Karena untuk beberapa kalangan masyarakat menganggap bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah aturan yang mengatur masalah bisnis dan tidak sesuai untuk diterapkan dalam dunia pelayanan medis.

